

STATUS NASAB DAN HAK ANAK ANGKAT MENURUT SYARIAH ISLAM

Rizqi Akbar^{1*}, & Latifah²

*^{1&2} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin

*e-mail: rizkiakbar@gmail.com

Submit Tgl: 10-November-2025 Diterima Tgl: 11-November-2025 Diterbitkan Tgl: 13-November-2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara komprehensif status nasab dan hak-anak angkat menurut syariah Islam, khususnya dalam kerangka konsep “kafalah” (pengasuhan) dan warisan. Studi ini menelaah dasar-dalil Al-Qur'an dan hadits, serta interpretasi para ulama dan ketentuan hukum nasional di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa dalam Islam anak angkat tidak memperoleh nasab orang tua angkatnya, sebab nasab hanya melekat pada ayah kandung; dan bahwa hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya tidak otomatis seperti anak kandung, melainkan melalui wasiat (maksimum 1/3 harta warisan) atau hibah. Dalam konteks praktik, tantangan muncul terkait pemahaman masyarakat yang masih sering menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, yang dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap nasab, perkawinan, dan warisan. Kesimpulannya, pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan dalam bentuk pengasuhan dan naufkah (kafalah), tetapi harus dijalankan dengan menjaga ketentuan nasab dan hak-hak sesuai syariah, serta dibarengi dengan kebijakan hukum nasional yang jelas.

Kata Kunci: Nasab dan Hak Anak Angkat; Syariah Islam

Abstract: This study offers a comprehensive examination of the status of lineage (nasab) and the rights of adopted children in Islamic law, focusing particularly on the concepts of “kafalah” (guardianship) and inheritance. The investigation reviews the foundational sources of the Qur'an and Hadith, as well as interpretations by classical scholars and Indonesian national legal provisions. The findings show that in Islam an adopted child does not acquire the lineage of the adoptive parents because lineage pertains only to the biological father; moreover, an adopted child does not automatically receive inheritance from the adoptive parents as a natural heir, but may obtain it via bequest (max. 1/3 of estate) or gift. In practice, challenges emerge from societal misunderstandings which often attribute the adoptive parent's lineage to the adopted child, leading to legal implications in lineage, marriage, and inheritance. The conclusion indicates that child-adoption in Islam is permissible in the form of care and maintenance (kafalah), but must comply with the rules of lineage and rights according to Shariah, supported by clear national legal policy.

Keywords: Lineage and Rights of Adopted Children; Islamic Sharia

Cara mengutip Akbar, R., & Latifah. (2025). Status Nasab dan Hak Anak Angkat Menurut Syariah Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 301-307. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1519>

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat muslim maupun masyarakat plural di Indonesia, fenomena pengangkatan anak yang dalam terminologi fiqh Islam disebut sebagai *kafalah* semakin

menonjol sebagai bentuk solidaritas sosial dan perlindungan anak. Namun demikian, pengangkatan anak ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting dari sisi syariah Islam, khususnya terkait nasab (garis keturunan) dan hak-hak anak angkat, termasuk hak waris. Artikel ini bertujuan untuk menelaah status nasab dan hak anak angkat menurut syariah Islam secara lebih mendalam, dengan harapan dapat memberikan pencerahan hukum, etika, dan praktis bagi keluarga muslim, institusi pengasuhan anak, dan pembuat kebijakan.

Secara historis, praktik mengangkat anak pernah diterapkan masyarakat Arab jahiliyah, di mana seorang anak yang diangkat akan dinasabkan kepada ayah angkat dan memperoleh hak-hak sebagaimana anak kandung, termasuk warisan. Misalnya, kisah Zaid bin Haritsah yang diangkat oleh nabi Muhammad saw, lalu disebut “Zaid bin Muhammad”. Namun, ketika wahyu turun di surat Al-Ahzâb 33:4-5, Allah menegaskan bahwa anak-angkat bukan anak kandung dan memerintahkan agar anak angkat disebut dengan nasab bapak kandungnya.

Sebagai konsekuensi, sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa nasab anak angkat kepada orang tua angkat tidak diperkenankan, dan hak-warisnya dari orang tua angkat pun berbeda dengan anak kandung.

Di sisi kebijakan hukum Indonesia, misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat 2 disebutkan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami perbedaan antara “adopsi” dalam pengertian hukum positif dan “kafalah/pengasuhan” dalam syariah Islam sehingga terjadi penyandaran nasab kepada ayah angkat, atau pencantuman nama ayah angkat pada akta kelahiran anak angkat, yang dapat menimbulkan implikasi buruk seperti yang ditunjukkan studi di Lampung Timur.

Penelitian ini dibatasi pada pengangkatan anak dalam konteks syariah Islam (kafalah) yang tidak mengubah nasab anak kepada orang tua angkat, serta hak-hak yang timbul, khususnya hak waris. Fokus geografis lebih diarahkan pada konteks Indonesia sebagai contoh aplikasi praktik dan regulasi. Data primer terbatas pada literatur dan regulasi; penelitian lapangan empiris diluar cakupan major artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen, yaitu Al-Qur'an, hadits, kitab-karya fiqh klasik dan kontemporer, serta regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hasil penelitian akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menelaah kesimpulan hukum dan pemahaman masyarakat, serta komparasi antara pandangan mazhab dan praktik di Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan data kuantitatif atau survei lapangan secara langsung, sehingga temuan terutama bersifat konseptual dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Syariah Nasab dan Anak Angkat

a. Nasab dalam Islam

Nasab, atau garis keturunan, merupakan salah satu *maqâsid al-syarî'ah* yang sangat penting dalam Islam karena memiliki peran strategis dalam memelihara identitas individu, hak-hak waris, serta hubungan mahrom dalam keluarga. Konsep nasab memastikan bahwa setiap individu diketahui asal-usulnya secara sah secara

biologis, sehingga hak-haknya dalam keluarga, termasuk hak waris, tanggung jawab perwalian, dan batasan perkawinan, dapat ditegakkan dengan benar. Dalam syariah Islam, nasab hanya melekat melalui ayah kandung dan melalui hubungan kelahiran yang sah. Hal ini berarti bahwa seorang anak secara otomatis dikaitkan dengan bapak kandungnya, bukan dengan pihak lain yang mengasuh atau membesarkannya. Penetapan nasab ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum dan etika yang kuat dalam perspektif fiqh Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan sumber-sumber hukum Islam.

b. Pengangkatan Anak (*Kafalah*) vs Adopsi

Dalam istilah sekuler, “adopsi” biasanya mengacu pada pengalihan status anak, yaitu anak yang diangkat menjadi anak kandung dengan segala hak-hak waris dan perubahan nasab. Anak yang diadopsi secara hukum modern dianggap setara dengan anak biologis dari orang tua angkat, termasuk dalam urusan waris dan nasab.

Namun, dalam Islam, konsep yang lebih tepat adalah kafalah, yaitu pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang bukan anak kandung tanpa mengubah nasabnya. Kafalah menekankan pada tanggung jawab moral dan sosial orang tua angkat untuk memberikan perlindungan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak tersebut. Dengan kafalah, anak tetap dihormati, tetapi garis keturunan biologisnya tidak berubah, sehingga hak-hak warisnya mengikuti aturan nasab biologis, bukan otomatis dari orang tua angkat.

Perintah Qur'an dalam Surah Al-Ahzâb (33:4-5) menegaskan hal ini:

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu... Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah...”

Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa pengangkatan anak tidak boleh mengubah nasab, sehingga anak tetap dikaitkan dengan ayah kandungnya, bukan ayah atau ibu angkat. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan hukum, identitas anak, dan hak-hak yang melekat secara syariah.

c. Larangan Menyandarkan Nasab Anak Angkat

Islam secara tegas melarang seorang anak angkat disandarkan secara salah kepada orang tua angkatnya. Menisbatkan anak angkat sebagai anak sendiri atau anak dari orang tua angkat termasuk perbuatan yang dilarang keras. Dalam hadits disebutkan bahwa siapa pun yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya akan mendapatkan lakanat Allah. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, mencegah kekacauan hukum dalam pernikahan, waris, dan menjaga keaslian nasab secara syariah.

Dengan kata lain, meskipun orang tua angkat memberikan pengasuhan dan perlindungan, anak tetap tidak boleh dinasabkan kepada mereka, dan setiap dokumentasi administratif harus mencerminkan nasab biologis. Praktik yang menyalahi hal ini bisa menimbulkan implikasi hukum serius dalam kehidupan anak dan keluarga di masa depan.

2. Hak Anak Angkat

a. Tanggung Jawab Orang Tua Angkat

Meskipun nasab anak angkat tetap melekat pada orang tua kandungnya, Islam memberikan ruang bagi orang tua angkat untuk mengambil tanggung jawab penuh

atas pengasuhan anak tersebut melalui konsep kafalah. Tanggung jawab ini meliputi:

1. Pengasuhan: Memberikan kasih sayang, perhatian, dan pembinaan moral yang sesuai syariah.
2. Nafkah: Menyediakan kebutuhan hidup anak, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal.
3. Pendidikan: Menyediakan akses pendidikan baik dunia maupun agama untuk memastikan anak berkembang secara optimal.
4. Perlindungan: Menjaga anak dari bahaya fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Memberikan tanggung jawab tersebut dianggap sebagai perbuatan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mencerminkan kepedulian sosial dan kasih sayang terhadap anak yang tidak memiliki orang tua biologis yang mampu merawatnya. Hal ini sejalan dengan hadits dan ajaran ulama yang menekankan pentingnya merawat anak yatim dan anak yang diasuh.

b. Hak Waris

Dalam Islam, hak waris anak ditentukan oleh nasab dan hubungan darah. Oleh karena itu, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, karena garis keturunan mereka berbeda. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama dan diatur dalam regulasi Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, agar anak angkat tetap mendapatkan perhatian atau manfaat ekonomi dari orang tua angkat, Islam memberikan dua mekanisme:

1. Hibah (Gift / Hadiah): Orang tua angkat dapat memberikan harta semasa hidupnya kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab.
2. Wasiat Wajibah (Bequest): Orang tua angkat dapat mewasiatkan maksimum 1/3 dari harta warisan mereka kepada anak angkat setelah meninggal, tanpa merugikan hak ahli waris sah lainnya.

Sebagai contoh, KHI Pasal 209 ayat 2 menyebutkan bahwa anak angkat yang tidak menerima warisan melalui cara biasa dapat diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta orang tua angkat. Hal ini menegaskan bahwa Islam tetap melindungi kesejahteraan anak angkat tanpa mengubah prinsip nasab.

c. Dampak Hukumnya

Jika seseorang menyandarkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat, meskipun dilarang, beberapa implikasi hukum serius dapat muncul:

1. Masalah Pernikahan: Anak angkat yang dinasabkan salah dapat menyebabkan wali nikah atau mahram yang tidak sah, berpotensi menimbulkan pernikahan yang batal secara syariah.
2. Masalah Waris: Anak angkat dapat mengklaim hak waris yang seharusnya tidak dimilikinya, menimbulkan perselisihan di antara ahli waris sah.
3. Kekacauan Nasab: Identitas biologis anak menjadi kabur, sehingga hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat dapat terganggu.

3. Perbandingan Mazhab dan Praktik di Indonesia

Meskipun prinsip dasar syariah mengenai nasab dan hak anak angkat sama di seluruh dunia Islam yakni anak angkat tidak memperoleh nasab orang tua angkat dan tidak otomatis menjadi ahli waris praktik di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Regulasi Nasional

Indonesia memiliki regulasi tersendiri terkait hak anak angkat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata yang mengakomodasi pengasuhan anak. Misalnya, KHI Pasal 209 ayat 2 membatasi hak waris anak angkat melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 harta orang tua angkat, agar tidak merugikan ahli waris sah lainnya. Regulasi semacam ini kadang memengaruhi praktik di lapangan, terutama di keluarga yang mengikuti prosedur hukum formal.

b. Pendidikan Masyarakat

Pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara adopsi sekuler dan kafalah Islam masih beragam. Sebagian orang masih menisbatkan anak angkat sebagai anak sendiri, sementara sebagian lain mengikuti aturan syariah dengan hati-hati. Tingkat pendidikan dan sosialisasi hukum Islam serta hak anak memengaruhi cara masyarakat menjalankan pengasuhan anak angkat.

c. Kebiasaan Sosial dan Budaya Lokal

Praktik sosial di berbagai daerah sering memengaruhi implementasi hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa komunitas, anak angkat tetap dianggap bagian dari keluarga dan dicantumkan dalam administrasi formal, meskipun syariah menegaskan bahwa nasabnya tidak berubah.

d. Perbedaan Mazhab

Beberapa penelitian, seperti yang dipublikasikan di Jurnal Supremasi dan E-Jurnal Unisba Blitar, menunjukkan bahwa meskipun prinsip umum sama, ada variasi teknis dalam pelaksanaan wasiat wajibah untuk anak angkat di berbagai mazhab:

1. Hak waris anak angkat melalui wasiat dibatasi maksimal 1/3 harta, tidak sama dengan hak ahli waris biasa yang mendapatkan bagian langsung.
2. Jika pemberian waris melebihi 1/3 harta, memerlukan persetujuan ahli waris lain, sesuai fiqh dan kebiasaan lokal.

e. Implikasi Praktis

Variasi ini menuntut kehati-hatian dalam implementasi. Orang tua angkat dan lembaga pengasuhan harus memahami aturan syariah dan regulasi nasional, serta menyesuaikan praktik mereka agar hak anak tetap terlindungi tanpa melanggar hukum Islam. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa harmonisasi antara prinsip syariah, peraturan nasional, dan praktik sosial sangat penting untuk memastikan anak angkat mendapat perlindungan optimal.

Dengan demikian, meskipun dasar hukum syariah tentang nasab dan hak anak angkat seragam, praktik di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi regulasi, pendidikan masyarakat, kebiasaan sosial, dan interpretasi mazhab, sehingga memerlukan adaptasi lokal yang bijak.

4. Tantangan Praktis dan Kebijakan

Pelaksanaan pengasuhan anak angkat dalam konteks Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan praktis dan kebijakan yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara pengasuhan anak angkat dalam bentuk kafalah dengan adopsi yang mengubah nasab. Banyak orang masih menyangka bahwa anak angkat dapat secara otomatis menjadi anak kandung dengan hak waris dan nasab yang sama. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan kesalahan konsepsi hukum, etika, dan sosial, serta berimplikasi pada hak-hak anak angkat di masa depan.

b. Praktik Administratif yang Tidak Sesuai Syariah

Di beberapa daerah, praktik administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga masih mencantumkan nama ayah angkat sebagai ayah kandung anak. Hal ini bertentangan dengan syariah Islam, yang menegaskan bahwa nasab anak tetap melekat pada bapak kandung. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan, misalnya dalam hal pernikahan, waris, dan hak-hak sipil anak.

c. Keterbatasan Regulasi Nasional

Regulasi nasional yang ada, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan dasar hukum bagi anak angkat, tetapi masih terbatas dalam mengakomodasi hak anak angkat sesuai syariah sambil tetap menjamin hak anak secara universal. Misalnya, pembatasan waris melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 harta masih memerlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar dijalankan dengan benar. Keterbatasan ini menuntut harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional.

d. Perlunya Edukasi Publik dan Harmonisasi Kebijakan

Penelitian dan studi terbaru menekankan pentingnya edukasi publik dan sosialisasi hukum Islam terkait anak angkat, agar masyarakat memahami hak-hak anak angkat dan batas-batas nasab yang sah. Selain itu, perlu ada harmonisasi kebijakan antara syariah Islam dan standar hak anak internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB, agar anak angkat mendapat perlindungan yang optimal baik dari sisi agama maupun hukum negara.

Dengan demikian, tantangan praktis dan kebijakan ini menuntut kolaborasi antara masyarakat, lembaga sosial, pemerintah, dan ulama untuk memastikan pengasuhan anak angkat berjalan sesuai prinsip kafalah, melindungi hak anak, dan selaras dengan hukum Islam maupun regulasi nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam syariah Islam anak angkat tidak memperoleh nasab orang tua angkat dan tidak secara otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, karena nasab dan waris dalam Islam berdasar garis keturunan biologis. Pengangkatan anak melalui kafalah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang benar bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Di Indonesia, regulasi seperti KHI memberikan solusi melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 untuk anak angkat agar tetap memperoleh hak waris dari orang tua angkat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait pemahaman masyarakat dan praktik administratif yang belum sepenuhnya selaras dengan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat guna memastikan bahwa praktik pengasuhan anak angkat berjalan dengan benar, menjaga nasab, dan menghormati hak-hak anak sesuai nilai Islam dan perlindungan universal.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A., Suwandewi, A., Tunggal, T., & Daiyah, I. (2022). Sisi Edukatif Pendidikan Islam Dan Kebermaknaan Nilai Sehat Masa Pandemi Covid-19 Di Kalimantan Selatan. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(1).

- Anam, H. K., Latifah Husien Thalib, M. P., Hanura Aprilia, N., Kep, M., Wulan, D. R., Kep, M., ... & Kep, M. (2022). Komunikasi Antarpribadi Meningkatkan Efektivitas Kecakapan Interpersonal dalam Bidang Kesehatan.
- Arisa, A., & Purwanti, S. (2022). Perilaku Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Antara Harapan dan Kenyataan. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 24-34.
- Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Fawwaz, M. I. R., Junisa, N. E., & Salsabila, A. (2023). Analisis Pengembangan Self Efficacy Melalui Sains Video Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas Pada Remaja Di Kota Banjarmasin. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 196-204.
- Burhanuddin. (2024). *Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4(2), 035-051.
- Ginting, R. R. (2023). *Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim*. Jurnal Keislaman, Vol. 6.
- Hayati, N. H., & Anindita, S. L. (2024). *Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab di Indonesia*. Jurnal Supremasi, Vol. 14(1).
- Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 121-126.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Mas'ut, M. (2019). *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review, Vol. 3(2).
- Muslim.or.id. (n.d.). Anak Angkat dan Statusnya Dalam Islam”.
- Muslim.or.id. (n.d.). Hukum Adopsi Anak Dalam Islam (Bag. 2).
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- NU Online. (2016). Status dan Hak Waris Anak Angkat dalam Islam.
- NU Online. (2019). Larangan Menyandarkan Nasab Anak kepada Orang Tua Angkatnya.
- NU.or.id. (2023). Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan, Begini Status Anak dan Nasabnya menurut Fiqih”. Jombang.
- Purwanti, S., Utami, S. W., & Latifah, L. (2022). Konseling Sebaya Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 2(2), 47-55.
- Qardhawi, Y. (n.d.). *Halal dan Haram dalam Islam* (terjemahan Luk, Staff UGM) – bagian “Mengambil Anak Angkat Hukumnya Haram dalam Islam”.
- Septia, N. I., & Kamal, N. (2023). Kesehatan Mental dan ketenangan jiwa kajian psikologi agama. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(2), 212-221.